



## P U T U S A N

NOMOR : 56/PID.B/2011/PN.PTSB.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MEIDOR Alias MEDO Bin AKIM**  
Tempat Lahir : Putussibau  
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 2 April 1993  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Danau Kayan RT.01/04 Kelurahan Putussibau Kota Kab. Kapuas Hulu  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwaa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d 16 Juli 2011;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan, sejak tanggal 17 Juli 2011 s/d 25 Agustus 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011;
4. Hakim, sejak tanggal 4 Agustus 2011 s/d 2 September 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 3 September 2011 s/d 1 Nopember 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 56/Pen.Pid/2011/PN.PTSB. Tanggal 4 Agustus 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 56/Pen.Pid/2011/PN.PTSB. tanggal 4 Agustus 2011 tentang Penentuan Hari Sidang pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MEIDOR Alias MEDO Bin AKIM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEIDOR Alias MEDO Bin AKIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam dengan Nomor rangka MH33000029J532273 dan Nomor mesin 30C-531577.
  - 2 (dua) buah plat kendaraan bermotor roda dua warna merah dengan nomor polisi KB 4017 FE.

Dikembalikan kepada saksi korban SUPARTO Als AKONG;



- 1 (satu) buah kunci sepana yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan DROP FORGED STEEL.
  - 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam dan gagang dalam keadaan rusak. Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda engkel merk United Miami warna merah. Dikembalikan kepada saksi korban WAHYUDI HIDAYAT;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pledoi atau pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MEIDOR Alias MEDO Bin AKIM pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2011 bertempat di Jalan Pancasila II RT.02/04 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa mengambil sesuatu berupa sepeda motor Zupiter Z yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak atau masuk ketempat melakukan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada tanggal 14 Juni 2011 sekitar jam 23.45 Wib terdakwa bersama-sama temannya berada di warung depan gedung SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) sambil minum-minuman keras dan setelah terdakwa pulang ke rumah tempat tinggalnya dalam keadaan mabuk di Jalan Danau Kayan RT.001/04 Kel. Putussibau Kota lalu setelah terdakwa di dalam rumah, terdakwa mengambil sebuah obeng dan kunci sepana dan dimasukkan kedalam saku celana, kemudian terdakwa keluar rumah dan berjalan menuju sebuah rumah milik saksi korban Suparto Als Akong yang berada di Jalan Pancasila II dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Zupiter Z.

Selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib setelah terdakwa berada di halaman rumah korban, terdakwa langsung menuju garasi tempat penyimpanan sepeda motor dan terdakwa langsung mencongkel/membuka kunci selot yang dikunci dengan menggunakan kunci gembok dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa bawa dengan cara memasukkan kesela-sela tempat gantungan kunci gembok kemudian obeng tersebut terdakwa putar bolak-balik dengan menggunakan kunci sepana hingga putus selanjutnya setelah kunci gembok terbuka maka terdakwa masuk ke dalam garasi dan mengeluarkan sepeda motor yang kebetulan setangnya tidak dalam keadaan terkunci sehingga dengan mudah terdakwa membawa keluar dari garasi dengan cara terdakwa menuntunnya/dorong lalu terdakwa melepaskan nomor polisinya dan menyimpannya di bawah kolong dekat tangga gedung SKB tersebut dan setelah itu motor tersebut terdakwa tuntun lagi dan sesampainya di depan SMAN 1 Putussibau terdakwa melepaskan tebeng sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng untuk mencari kabel kontak dan setelah ketemu lalu kabel kontak tersebut terdakwa putuskan supaya motor tersebut bisa hidup maka motor tersebut langsung dibawa menuju kearah kedamin, dengan maksud sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan sewaktu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya.





Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Suparto Als Akong mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa MEIDOR Alias MEDO Bin AKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MEIDOR Alias MEDO Bin AKIM pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2011 bertempat di Asrama Koramil Kota Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan masuk ketempat melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa berada disebuah pondok yang berada disebelah sungai pasar pagi, kemudian setelah itu terdakwa pergi menuju ke taman yang berada dekat Jembatan Sungai Kapuas dan setelah terdakwa berada di taman terdakwa duduk-duduk, kemudian sekitar jam 01.00 Wib terdakwa pergi dengan jalan kaki ketika melewati jalan di depan perumahan koramil terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda ontel merk United Miami warna merah yang sedang disimpan di depan rumah korban lalu setelah itu terdakwa mendekati rumah tersebut dan langsung naik ke atas teras dimana sepeda tersebut disimpan kemudian setelah itu sepeda tersebut terdakwa angkat dari teras menuju ke bawah (tanah) lalu terdakwa bawa sepeda tersebut ke daerah Kalis dengan cara ditaki, dengan maksud untuk dimiliki dan sewaktu terdakwa mengambil sepeda tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa MEIDOR Alias MEDO Bin AKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUPARTO Als AKONG, dibawah sumpah menerangkan :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Pancasila II RT.02/04 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
  - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor Polisi KB 4017 FE, STNK an. Pemda Kapuas Hulu;
  - Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut saksi simpan di dalam garasi yang terletak di bawah kolong rumah, dan setelah menyimpannya saksi langsung naik keatas rumah dan masuk kamar untuk istirahat tidur;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, saksi melihat selot gerendel tempat gantungan gembok sudah rusak dan posisi gembok sudah ada di bawah tanah;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



2. Saksi LINDA Als AHUANG Bin LIM CENG BU, dibawah sumpah menerangkan :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Pancasila II RT.02/04 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
  - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor Polisi KB 4017 FE, STNK an. Pemda Kapuas Hulu;
  - Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut suami saksi simpan di dalam garasi yang terletak di bawah kolong rumah;
  - Bahwa awalnya saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada saat saksi bangun tidur kemudian membuka jendela rumah bagian dapur dan melihat pintu garasi dalam keadaan terbuka dengan kondisi selot gerendel tempat gantungan gembok sudah dalam keadaan rusak;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Saksi ROBERTO Als BERTO Bin SUPARTO, dibawah sumpah menerangkan :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Pancasila II RT.02/04 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
  - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor Polisi KB 4017 FE, STNK an. Pemda Kapuas Hulu;
  - Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut Bapak saksi simpan di dalam garasi yang terletak di bawah kolong rumah;
  - Bahwa awalnya saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada saat saksi bangun tidur kemudian membuka jendela rumah bagian dapur dan melihat pintu garasi dalam keadaan terbuka dengan kondisi selot gerendel tempat gantungan gembok sudah dalam keadaan rusak;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Saksi WAHYUDI HIDAYAT, di bawah sumpah menerangkan;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di Asrama Koramil Kota Putussibau;
  - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda engkol merk Miami United warna merah milik saksi;
  - Bahwa sebelumnya sepeda engkol tersebut disimpan di depan rumah saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
5. Saksi VIA OCTARIA, di bawah sumpah menerangkan :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di Asrama Koramil Kota Putussibau;
  - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda engkol merk Miami United warna merah milik saksi;
  - Bahwa sebelumnya sepeda engkol tersebut disimpan di depan rumah saksi;





- Bahwa saksi mengetahui terjadi pencurian setelah Ibu saksi bernama Sri Mularsih pada jam 05.30 Wib pada saat suami saksi dibangunkan oleh ibu saksi sambil menanyakan kemana sepeda engkol, setelah itu suami saksi keluar mengecek ternyata sepeda sudah tidak ada di teras rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

6. Saksi SRI MULARSIH di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di Asrama Koramil Kota Putussibau;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda engkol merk Miami United warna merah milik saksi;
- Bahwa sebelumnya sepeda engkol tersebut disimpan di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pencurian pada jam 05.30 Wib saksi tidak melihat sepeda di teras rumah, kemudian saksi memberitahukannya kepada anak saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pula keterangan terdakwa MEIDOR Alias MEDO Bin AKIM yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Pancasila II RT.02/04 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam dengan nomor Polisi KB 4017 FE;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kesela-sela tempat gantungan kunci gembok kemudian obeng tersebut terdakwa putar bolak-balik dengan menggunakan kunci sepana hingga putus selanjutnya setelah kunci gembok terbuka maka terdakwa masuk ke dalam garasi dan mengeluarkan sepeda motor yang kebetulan setangnya tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa dorong kearah Gedung SKB dan melepaskan nomor polisinya dan menyimpannya di bawah kolong dekat tangga gedung SKB;
- Bahwa kemudian motor tersebut terdakwa tuntun lagi di depan SMAN 1 Putussibau terdakwa melepaskan tebeng sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng untuk mencari kabel kontak dan setelah ketemu lalu kabel kontak tersebut terdakwa putuskan supaya motor tersebut bisa hidup maka motor tersebut langsung dibawa menuju kearah kedamin;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya dan akan terdakwa jual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di Asrama Koramil Kota Putussibau terdakwa mengambil adalah 1 (satu) unit sepeda engkol merk Miami United warna merah;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan cara diangkat dari teras menuju ke bawah (tanah) lalu terdakwa bawa sepeda tersebut ke daerah Kalis dengan cara ditaiki;
- Bahwa dengan maksud untuk dimiliki dan sewaktu terdakwa mengambil sepeda tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini, barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :



1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor rangka MH33000029J532273 dan Nomor mesin 30C-531577.
2. 2 (dua) buah plat kendaraan bermotor roda dua warna merah dengan nomor polisi KB 4017 FE.
3. 1 (satu) buah kunci sepana yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan DROP FORGED STEEL.
4. 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam dan gagang dalam keadaan rusak.
5. 1 (satu) unit sepeda engkel merk United Miami warna merah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim akan menilai secara rinci dakwaan Jaksa Penuntut Umum memuat proses hukum acara yang berlaku seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk kumulatif dimana semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Majelis/Hakim, setiap dakwaan harus dipertimbangkan secara berurutan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Dengan masuk ke tempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambil, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau paksaan jabatan palsu;

#### Unsur 1. "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini adalah manusia/orang, yang dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang dalam persidangan sebagai terdakwa dengan dakwaan seperti tersebut di atas, yaitu MEIDOR Alias MEDO Bin AKIM dengan identitas lainnya seperti tersebut di atas, cocok dengan identitas yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik maupun surat dakwaan, yang sehat jiwa dan raganya terbukti dari tingkah laku dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh terdakwa di persidangan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### Unsur 2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, bukan hanya diartikan sebagai berpindahnya suatu benda atau suatu barang dari satu tempat ke tempat lain oleh pelaku, namun harus pula dipandang bahwa benda atau barang itu secara nyata telah ada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekira jam 01.00 Wib bertempat di dalam garasi rumah saksi SUPARTO di Jalan Pancasila II RT.02/04 Putussibau terdakwa telah mengambil





sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa seijin pemiliknya yang sah dan motor tersebut terdakwa bawa kearah kedamin;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut telah secara nyata mengakibatkan berpindahnya benda tersebut dalam penguasaanya dan ternyata pula sepeda motor yang diambil terdakwa bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik saksi korban SUPARTO, maka oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 3. "Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, atau melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tindakan terdakwa dengan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z di rumah saksi SUPARTO dengan maksud untuk digunakan dan dijual kepada orang lain, hal ini telah menunjukkan adanya niat atau kehendak pada diri terdakwa untuk memiliki barang tersebut. Perbuatan mana telah pula bertentangan dengan hak orang lain, bertentang dengan hukum karena dilakukan tanpa seijin atau sekehendak selaku pemiliknya saksi SUPARTO, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 4. "Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya "

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekira jam 01.00 Wib yang berada dalam garasi yang terletak di bawah kolong rumah saksi SUPARTO di Jalan Pancasila II RT.02/04 Putussibau, yang saat itu penghuni rumah sedang tidur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan waktu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 98 KUHP, maupun menurut pengetahuan secara notoir, Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa melakukan perbuatannya untuk masuk kedalam garasi dibawah kolong rumah saksi SUPARTO dan mengambil sebuah sepeda motor milik saksi SUPARTO adalah pada saat malam hari, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 5 "Dengan masuk ke tempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambil, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu anasir atau elemen telah terbukti, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya awalnya berangkat dari rumah membawa sebuah obeng dan kunci sepana dan sesampainya dirumah saksi SUPARTO tepatnya di depan pintu garasi terdakwa mencongkel slot gerendel tempat gantungan gembok dengan menggunakan obeng dan setelah obeng tersebut terdakwa masukkan diantara sela-sela tempat gantungan gembok kemudian obeng tersebut terdakwa putarbalik dengan menggunakan kunci sepana sampai tempat gantungan gembok tersebut putus. Dan setelah pintu garasi terbuka terdakwa masuk untuk mengeluarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang mana pada saat itu posisi sepeda motor tidak dikunci stang sehingga dengan mudah terdakwa bawa keluar dengan cara didorong kearah gedung SKB Putussibau untuk melepaskan plat nomor polisinya dan setelah lepas terdakwa menyimpannya tong dekat tangga, kemudian motor tersebut terdakwa dorong ke depan SMA 1 Putussibau guna melepas tebengnya untuk mencari kabel kontak dan kabel





tersebut diputuskan kemudian terdakwa sambung kembali untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah motor tersebut hidup terdakwa bawa kearah kedamin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan terdakwa untuk masuk ke dalam garasi rumah saksi SUPARTO dan mengambil sepeda motor yang ada di dalam garasi rumah, dilakukan dengan cara mencongkel kunci pintu garasi tempat gantungan gembok dengan menggunakan obeng, tindakan itu telah mengakibatkan rusaknya kunci pintu garasi tersebut sehingga terdakwa dapat dengan leluasa masuk ke dalam garasi tersebut. Dari tindakan-tindakan terdakwa yang demikian dapat disimpulkan perbuatan terdakwa termasuk sebagai perbuatan membongkar, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Unsur 1. "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah diuraikan dalam pertimbangan dalam dakwaan Pertama dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur 2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, bukan hanya diartikan sebagai berpindahnya suatu benda atau suatu barang dari satu tempat ke tempat lain oleh pelaku, namun harus pula dipandang bahwa benda atau barang itu secara nyata telah ada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekira jam 01.00 Wib bertempat di asrama koramil Putussibau terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda engkol warna merah merk United Miami tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi WAHYUDI HIDAYAT dan sepeda tersebut terdakwa bawa kearah Kalis;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda tersebut dilakukan dengan cara, ketika terdakwa melintas di depan asrama melihat sepeda engkol di depan teras rumah yang berada di sebelah kiri bagian ujung, kemudian terdakwa langsung menuju tempat sepeda tersebut disimpan dan mengangkatnya, karena sepeda tersebut tidak terkunci terdakwa menaiki dan membawanya kearah Kalis;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa mengambil sepeda tersebut telah secara nyata mengakibatkan berpindahnya benda tersebut dalam penguasaannya dan ternyata pula sepeda engkol yang diambil terdakwa bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik saksi korban WAHYUDI HIDAYAT, maka oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 3. "Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, atau melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tindakan terdakwa dengan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda engkol warna merah merk United Miami di rumah saksi WAHYUDI HIDAYAT dengan maksud untuk





digunakan dan dimiliki, hal ini telah menunjukkan adanya niat atau kehendak pada diri terdakwa untuk memiliki barang tersebut. Perbuatan mana telah pula bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa seijin atau sekehendak selaku pemiliknya saksi WAHYUDI HIDAYAT, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 4. “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa mengambil sepeda engkol warna merah merk United Miami tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekira jam 01.00 Wib yang berada di teras rumah yang berada di sebelah kiri bagian ujung rumah saksi WAHYUDI HIDAYAT di Asrama Koramil Putussibau, yang saat itu penghuni rumah sedang tidur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan waktu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 98 KUHP, maupun menurut pengetahuan secara notoir, Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa melakukan perbuatannya untuk masuk ke teras rumah saksi WAHYUDI HIDAYAT dan mengambil sebuah sepeda engkol milik saksi WAHYUDI HIDAYAT adalah pada saat malam hari, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terbukti, maka para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut di atas dan sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani tahanan, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

- Menyatakan bahwa terdakwa MEIDOR Alias MEDO Bin AKIM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;



- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor rangka MH33000029J532273 dan Nomor mesin 30C-531577.
  - 2 (dua) buah plat kendaraan bermotor roda dua warna merah dengan nomor polisi KB 4017 FE.Dikembalikan kepada saksi korban SUPARTO Als AKONG;
  - 1 (satu) buah kunci sepina yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan DROP FORGED STEEL.
  - 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam dan gagang dalam keadaan rusak. Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda engkel merk United Miami warna merah.Dikembalikan kepada saksi korban WAHYUDI HIDAYAT;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);


Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : RABU tanggal 14 SEPTEMBER 2011 oleh kami ACHMAD RASYID P., SH. MHUM., sebagai Hakim Ketua Majelis, SATRIADI, SH. dan ALBANUS ASNANTO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu GINCAI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SAMSURI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta terdakwa;-

Hakim-Hakim Anggota,

  
SATRIADI, SH.

  
ALBANUS ASNANTO, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis,

  
ACHMAD RASYID P., SH. MHUM.

Panitera Pengganti,

  
GINCAI